

**PERAN KEPALA DESA DALAM LEGALISASI TANAH
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA BAJANG,
KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO**



Oleh:

ADITIA WAHYU KURNIAWAN

NIM : 18221740

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2022

**PERAN KEPALA DESA DALAM LEGALISASI TANAH
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA BAJANG,
KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMAMMADIYAH PONOROGO**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disusun oleh : ADITIA WAHYU KURNIAWAN
NIM : 18221740
Judul : PERAN KEPALA DESA DALAM LEGALISASI TANAH
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA BAJANG,
KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO
Disahkan Pada : 18 Juli 2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 18 Juli 2022

Pembimbing I


Pembimbing II

Khoirurosyidin, S.IP, M.Si
NIDN : 0705057501

Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN : 0709066403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : PERAN KEPALA DESA DALAM LEGALISASI TANAH
MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA BAJANG,
KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO
Disusun oleh : ADITIA WAHYU KURNIAWAN
NIM : 18221740
Telah dipertahankan
di depan penguji pada : 25 Juli 2022
Hari : Senin
Ruang : A203
Pukul : 09.30-10.30 WIB



Ayub Dwi Anggoro, Ph.D
NIK. 1986032520130912

MOTTO

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang
telah dilaksanakan/diperbuatnya"
(Ali Bin Abi Thalib)



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui peran kepala desa dalam legalisasi tanah melalui program PTSL di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan legalisasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa bajang kecamatan mlarak ponorogo. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hakikat dari penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada.

Hasil penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo sudah cukup baik terlihat dari kesuksesan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, serta dari data yang diperoleh. Masyarakat sebagai pemohon dan penerima sertifikat sangat proaktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dan sangat terbantu dengan adanya penyelenggaraan PTSL. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap atau PTSL di Desa Bajang tidak ditemukannya kendala yang berarti. Ini didasari pendapat masyarakat Desa Bajang sendiri bahwa Kepala Desa melakukan beberapa kegiatan seperti Sosialisasi kegiatan PTSL ini kepada masyarakat sehingga masyarakat paham. Melihat Kepala Desa Bajang yang begitu getol memberikan Sosialisasi mengenai kegiatan PTSL, mempersilakan masyarakat untuk menghubungi via telepon atau whatsapp setiap saat, serta memberikan solusi ketika ada sebuah kendala, kiranya bisa menjadi contoh Kepala Desa lain.

Kata kunci: Peran Kepala Desa, PTSL

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the village head in land legalization through the PTSL program in Bajang Village, Mlarak Ponorogo District and to find out the obstacles in the implementation of land legalization through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Bajang Village, Mlarak Ponorogo District. This type of research uses qualitative research methods. The essence of qualitative research is that this research procedure produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior as well as efforts to find solutions to problems by describing events based on existing facts or evidence.

The result of this research is that the role of the Village Head in carrying out Complete Systematic Land Registration or PTSL activities in Bajang Village, Mlarak District, Ponorogo Regency is quite good, as can be seen from the success of the Inventory of Ownership of Land Use and Utilization, as well as from the data obtained. The community as applicants and recipients of certificates is very proactive in every activity carried out by the village head and is greatly helped by the implementation of PTSL. In the implementation of the Complete Sitematic Registration or PTSL activity in Bajang Village, no significant obstacles were found. This is based on the opinion of the Bajang Village community itself that the Village Head carries out several activities such as socializing this PTSL activity to the community so that the community understands. Seeing the Bajang Village Head who is so diligent in providing socialization about PTSL activities, inviting the community to contact via telephone or whatsapp at any time, and providing solutions when there is a problem, would it be an example for other Village Heads.

Keywords: Role of the Village Head, PTSL

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Hirobbil Alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat iman, islam dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN KEPALA DESA DALAM LEGALISASI TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA BAJANG, KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO”.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

Peneliti menyadari selama proses penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya arahan, bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Happy Susanto, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo

yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Strata 1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Ayub Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Robby Darwis Nasution, S.IP., MA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Khoirurrosyidin, S.IP., M.Si, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Ibu Sri Nuryati Kepala Desa Bajang dan Pak Edi Pranoto Ketua pelaksana program PTSL, yang telah membantu selama penelitian ini berlangsung.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat luas dan pengalaman kepada kami.
7. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, semangat dan kerjasamanya selama ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan masukan bagi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ADITIA WAHYU KURNIAWAN



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : ADITIA WAHYU KURNIAWAN

NIM : 18221740

KEBIJAKAN Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar–benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “PERAN KEPALA DESA DALAM LEGALISASI TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA BAJANG, KECAMATAN MLARAK, KABUPATEN PONOROGO” adalah hasil karya saya dan naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapat memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan.
2. Apabila dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar–benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 Juli 2022

Yang menyatakan

ADITIA WAHYU KURNIAWAN

NIM. 18221740

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penegasan Istilah	7
F. Landasan Teori.....	9
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	23
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	23
1) Keadaan Geografis	23
2) Luas Wilayah	25
3) Kependudukan.....	25
B. Kondisi Sosial	26
C. Tata Kerja Pemerintahan Desa	27
D. Data Teknis Penelitian (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap).....	37
E. PTSL di Desa Bajang	40
F. Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	43
G. Data PTSL di Desa Bajang	44

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	46
A. Penyajian Data	46
B. Hasil Wawancara	47
C. Analisa Data	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia jumlah tanah yang sudah terdaftar belum sepenuhnya mencapai 100% dibuktikan dengan masih banyaknya usaha pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanahnya karena anggapan masyarakat yang minim tentang perlunya pendaftaran tanah. Berbeda dengan Jepang dan Korea kedua negara tersebut sudah lebih dari 100 tahun lalu seluruh tanahnya yang sudah terdaftar. Kebanyakan tanah di Negara maju sudah tersertifikasi dengan baik, tanah yang sudah terdaftar sudah pasti akan meminimalisir adanya masalah pertanahan karena sudah ada kepastian hukum. Dalam melakukan pendaftaran tanah tidaklah mudah, perlu melalui proses administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Legalisasi tanah melalui program PTSL yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki kaitanya dengan aspek sosial dan juga politik. Dimana dalam segi sosial, legalisasi tanah melalui program PTSL akan memberikan keadilan sosial bagi masyarakat baik yang berkaitan dengan kepastian hak atas tanah, ataupun dalam memberikan akses ke sumber-sumber ekonomi yang nantinya dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Kemudian dalam segi politik, legalisasi tanah merupakan langkah politis pemerintah dalam upaya melakukan Reformasi Agraria (*agrarian reform*) yang mana telah dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai dengan tahun 2024.

Atas dasar tersebut kebijakan sertifikasi tanah atau yang dikenal dengan istilah legalisasi tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Ponorogo adalah bagian kecil dari proses Reforma Agraria (agrarian reform) di Indonesia. Adanya kebijakan terkait dengan reforma agraria ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah. Adapun skema yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan reforma agraria, melalui program PTSL yaitu melalui pemberian sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah (asset reform) yang nantinya dapat digunakan sebagai akses ke sumber-sumber ekonomi (access reform) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Gagasan program pendaftaran tanah dari pemerintah pusat yang dimulai pada tahun 2018 berkaitan dengan bidang pertanahan dengan memberikan sertifikat kepada masyarakat melalui pendaftaran tanah secara sistematis telah melahirkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program tersebut. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat dengan PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama

kali yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Amanat pencapaian kemakmuran dan mewujudkan kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara sehingga perlu perumusan kebijakan pertanahan yang komperhensif serta diarahkan untuk mencapai kepastian hukum legalisasi hak atas tanah. orientasi kepentingan umum dalam politik pertanahan selama ini masih dipatok oleh standar pendaftaran tanah yang sporadik. Hal ini membawa akibat terjadinya beraneka konflik agraria yang secara masif tidak mudah untuk diselesaikan dengan tuntas. Orientasi politik dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menunjukan pemerintah memiliki political will untuk melakukan percepatan pensertifikatan tanah. mengingatkan sertifikasi tanah adalah political will dalam pelaksanaan reforma agraria. Pasalnya, sertifikasi dapat berdampak pada liberalisasi, memperjelas posisi tanah dan mengurangi konflik.

Selama ini Kegiatan sertifikasi tanah yang selama ini dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih bersifat sporadis dan tidak dikaitkan dengan percepatan pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka Reforma Agraria. Hal ini menyebabkan bidang-bidang tanah yang berhasil dilegalisasi jumlahnya masih sangat terbatas dibanding jumlah bidang yang ada di seluruh wilayah Indonesia, (Presiden, 2016)

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah desa kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan kepemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Tahapan yang penting dalam kegiatan pendaftaran tanah salah satunya adalah pengumpulan data fisik. Pengumpulan dalam rangka percepatan PTSL ini diharapkan mampu berjalan secara optimal hasilnya karena tujuan lain adanya PTSL adalah pelaksanaan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah Desa/Kelurahan lengkap, hal ini yang menjadi pembeda PTSL dengan kegiatan proyek-proyek legalisasi hak atas tanah sebelumnya. Dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) sudah tertuang dalam peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016.

Pada dasarnya PTSL tidak jauh berbeda dengan PRONA yaitu sama-sama disosialisasikan sebagai sertifikasi tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun banyak yang membedakan antara PRONA dan PTSL antara lain yaitu: PRONA dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten sedangkan PTSL pendekatan dimulai desa per desa, kabupaten per kabupaten, kota per kota. Satu tahun anggaran untuk PRONA bisa disebar ke beberapa desa hingga 10 desa sedangkan PTSL terpusat di satu desa. PRONA tidak seluruh bidang tanah bersertifikat dalam satu desa diberikan bantuan tetapi secara bertahap sedangkan PTSL seluruh tanah dalam daerah tersebut yang

belum memiliki sertifikat akan dibuatkan. Untuk waktu kerja PRONA lebih lama yaitu sekitar 60 hari kerja, sedangkan PTSL kurang lebih hanya 14 hari kerja.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo baru membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mulai tahun 2021 serta pembebasan denda/sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) untuk masa pajak sampai dengan tahun 2020.

Berdasar permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk dituangkan dalam sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah untuk dapat menggambarkan berbagai jawaban terhadap permasalahan kebijakan PTSL, untuk itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Legalisasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua pokok bahasan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam legalisasi tanah melalui program PTSL di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan legalisasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bajang Kecamatan Mlarak Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam legalisasi tanah melalui program PTSL di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan legalisasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah pada kajian seputar tentang legalisasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, atau memberikan referensi tambahan dalam mengemban tugas perkuliahan yang tengah berlangsung.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami konsep dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tinkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

2. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa menugaskan atau dibantu oleh Perangkat Desa .

3. Legalisasi tanah

Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindak lanjuti. Sedangkan legalisasi adalah pengesahan menurut undang- undang atau hukum. Proses yang membuat sesuatu menjadi legal, sah, ataupun resmi. Prosesnya juga bermacam-

macam mulai dari pembuatan hukum positif seperti Undang-undang, Perpres, Perda bahkan hingga pembuatan akta-akta hukum. Dengan kata lain urgensi legalisasi tanah adalah suatu masalah atau persoalan penting yang melibatkan tanah untuk segera diselesaikan melalui proses-proses hukum sehingga membuat sesuatu menjadi legal, ataupun resmi secara hukum yaitu sertifikat hak atas tanah

4. PTSL

Menurut (*Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2017*) adalah:

“kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya”.

Program PTSL ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap atau PTSL merupakan Program dari Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional. Lambannya proses sertifikasi tanah yang selama ini dikeluhkan masyarakat menarik perhatian pemerintah. Untuk itu diciptakannya program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL merupakan wujud untuk menjamin kepastian perlindungan hukum atas kepemilikan masyarakat. Masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tanah dapat menjadikan sertifikat sebagai finansial inclusion atau modal

pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sendiri.

PTSL menjadi salah satu program Nawacita Jokowi-Jk yang terdapat dalam Reforma Agraria. Pemerintah menargetkan keberhasilan PTSL sangat tinggi. Namun faktor-faktor seperti: ketersediaan sumberdaya manusia, peralatan dan teknologi, serta dari segi anggaran masih menjadi kendala utama dalam pencapaian target.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa “peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses” (Soekanto, 2002).

Menurut (Abdulsyani, 2007) “Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika

seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan- harapan baru.

Menurut (Soekanto, 2002) unsur-unsur peranan atau role adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut (Soekanto, 2002) peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.

2. Legalisasi Tanah

Legalisasi tanah atau yang biasa dikenal dengan istilah pendaftaran tanah berasal dari Bahasa Inggris yang berarti cadaster, dan kadaster dalam bahasa Belanda, merupakan sebuah istilah teknis untuk suatu kegiatan rekaman atau record, dalam menunjukkan suatu luas, nilai atas kepemilikan terhadap suatu objek atau bidang tanah. Dalam bahasa latin sering disebut dengan capistrum yang artinya suatu kegiatan registrasi atau unit yang dibuat untuk pajak tanah Romawi Capotatio Terrens, dalam artian yang tegas cadaster adalah record atau rekaman dari tanah atau lahan, ataupun pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan, (Limbong, 2014).

Tujuan semula diadakanya legalisasi tanah adalah untuk kepentingan pemungutan pajak. Akan tetapi kemudian pendaftaran tanah juga ditujukan sebagai pemberian kepastian dan perlindungan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah, kemudian untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya pengakuan akan sebidang tanah oleh individu oleh publik, terutama negara bersifat wajib.

Jika berbicara mengenai persoalan kemakmuran, dan kesejahteraan berarti juga berbicara mengenai pembangunan ekonomi rakyat, sedangkan apabila berbicara mengenai keadilan berarti berbicara mengenai jaminan dan kepastian hak dan kewajiban yang harus terjamin dan dilindungi bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam cakupan Reforma Agraria, hal tersebut bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria sendiri merupakan upaya penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan-penggunaan sumber agraria khususnya tanah. Tujuannya adalah untuk mengubah struktur susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat, yang adil dan lebih merata.

Reformasi agraria, adalah agrarian reform berasal dari bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, dalam melakukan perubahan struktur agraria kearah sistem agrarian yang lebih sehat dan merata bagi, proses pengembangan pertanian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Reformasi agrarian merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana dan dilakukan secara cepat dalam jangka waktu tertentu, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Reformasi agraria adalah upaya dalam menata kembali sistem pertanian baik peruntukan, persediaan, penggunaan, penguasaan, kepemilikan tanah serta peralihan haknya

3. Proses Sertifikasi

Pada prinsipnya proses Sertifikasi tanah adalah untuk memberikan legalitas dalam bentuk sertifikat certificate terhadap hak atas tanah. Pengertian sertifikat tanah dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan ataupun tanda bukti kepemilikan atas suatu objek atau bidang tanah yang kuat dan mutlak. Dengan diterbitkannya sertifikat maka tanah tersebut telah legal bagi nama seseorang yang tercantum didalam sertifikat tersebut. Secara tidak langsung negara juga telah mengakui dan melindungi tanah yang bersertifikat tersebut dari perbuatan sewenang- wenang atas tanah.

Dalam proses sertifikasi tanah yang memformalkan pemilikan tanah baik berdasarkan bukti-bukti pemilikan maupun penguasaan atas tanah selain menyangkut aspek yuridis dan aspek teknis, juga menyangkut dengan tugas-tugas keadministrasian. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) terdapat tugas-tugas dalam proses sertifikasi tanah yang merupakan tugas administratif dan tugas teknis. Tugas administratif berkaitan dengan adanya pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah, dan pemberian sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah. Sedangkan untuk tugas teknis adalah berkaitan dengan pengukuran, dan pemetaan bidang tanah di lapangan. Kemudian dalam proses administrasi kegiatan sertifikasi tanah, berkaitan dengan adanya pencatatan dan pembukuan daftar-daftar isian dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk merekap setiap kegiatan pendaftaran tanah.

4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah bagi semua obyek atau bidang pendaftaran tanah, di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa ataupun kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yaitu meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Adapun obyek atau bidang dalam program PTSL tersebut meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum memiliki sertifikat tanah, maupun bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat tanah dalam rangka memperbaiki kualitas data dari pendaftaran tanahnya.

Pendaftaran Tanah melalui program PTSL merupakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan jaminan dan kepastian hak atas suatu objek tanah yang didaftarkan. Kegiatan ini secara terus-menerus, dan berkesinambungan, dan teratur, akan dilaksanakan dengan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dalam penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk dalam pemberian tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya.

Secara prinsip konsep PTSL bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah dalam suatu desa. Dimana dalam Program PTSL merupakan bagian dari kegiatan reformasi agraria dalam hal pendaftaran tanah secara

sistematik di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang sebelumnya sudah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam suatu Surat Keputusan. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada, maka ditetapkan satu Panitia Ajudikasi untuk satu atau beberapa wilayah kecamatan dengan ketentuan melibatkan perangkat desa/kelurahan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibantu oleh satgas fisik, satgas yuridis, dan satgas administrasi.

G. Definisi Operasional

Adapun bagian pendaftaran tanah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017. Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Menurut Pasal 3 ayat (4) peraturan Menteri Nomor 12 tersebut urutan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap itu meliputi tahapan: a.

Perencanaan dan persiapan, b. Penetapan lokasi objek, c. Persiapan teknis dan pengadministrasian, d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, e. Penyuluhan, f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, j. Pembuktian hak, k. Penerbitan sertipikat hak atas tanah, l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, m. Pelaporan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, kualitatif. Dimana dalam penelitian deskriptif penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan penyadaran secara sistematis, faktual, serta akurat mengenai kejadian-kejadian tertentu. Pada jenis penelitian deskriptif ini juga dimaksudkan dapat menggambarkan keadaan/fakta sosial yang sedang berlangsung, serta mengartikan bagaimana hubungan atau korelasinya sehingga dapat memberikan implikasi atas suatu permasalahan yang sedang diteliti terutama dalam hal urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL di desa bajang kecamatan malarak ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bajang, Kecamatan Mlarak Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena

tingkat kepemilikan sertifikat tanah di Desa Bajang masih belum merata. Selain itu, belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis di Desa lainnya.

3. Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya peneliti harus terlebih dahulu melakukan penentuan terkait subyek penelitian yang akan di wawancarai dan di gali informasinya.

Informan penelitian sendiri memiliki beberapa kriteria yang harus dimiliki seperti menguasai dan memahami sesuatu kegiatan yang akan diteliti, jadi tidak hanya sekedar mengetahuinya saja. Penelitian menjadi lebih menarik jika informan penelitian yang akan kita gali informasinya ikut terlibat di dalam suatu fenomena yang akan kita teliti. Hal tersebut dikarenakan subyek tersebut mengetahui dengan detail bagaimana kondisi yang sesungguhnya tentang penelitian yang akan peneliti lakukan.

Berdasarkan kriteria diatas maka yang sesuai sebagai subyek penelitian ini adalah :

- 1) Ketua pelaksana program PTSL sebagai penanggung jawab dan pelaksana program di Desa Bajang, Mlarak
- 2) Anggota yang juga merupakan bagian dari tim kegiatan PTSL di Desa Bajang yang mengetahui kondisi dilapangan.
- 3) Kepala Desa selaku penyedia data status tanah dan riwayat tanah.
- 4) Kepala Dusun Jetak, Bajang dan Caru
- 5) Masyarakat

4. Sumber Data

Pada saat pengumpulan data penelitian, ada beberapa jenis sumber data yang dapat digunakan dalam pengumpulan data yaitu: pertama, adalah data primer dimana data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber penelitian secara langsung dilapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, dan wawancara, yang dilakukan secara mendalam. Sumber data primer tersebut dapat berupa opini dari subyek penelitian, ataupun hasil observasi di lapangan terhadap suatu kegiatan.

Kedua, yaitu data sekunder yang merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Data sekunder yang dikumpulkan nantinya dapat digunakan guna memperkuat data-data primer yang sebelumnya telah didapatkan dalam proses observasi dan wawancara. Data-data sekunder biasanya didapatkan melalui proses dokumentasi, dan bersumber dari:

- 1) Perundang-undangan atau peraturan yang berlaku mengenai legalisasi/pendaftaran tanah (baik peraturan menteri ataupun peraturan presiden dan juga undang-undang).
- 2) Jurnal terkait urgensi legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL, ataupun implementasi program PTSL baik di Desa Bajang maupun penelitian didaerah lain.
- 3) Bahan bacaan seperti buku tentang penyelenggaraan pendaftaran tanah, atau reformasi agraria.

- 4) Berita yang bersumber dari media cetak maupun media online.
- 5) Dokumen ataupun juknis dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara alamiah, dan lebih mengutamakan data yang bersumber dari data primer, dalam proses pengumpulan data nya sering dilakukan dengan menggunakan observasi dan juga wawancara yang dilakukan secara mendalam, kemudian ditutup dengan dokumentasi.

Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data yang biasanya digunakan yaitu dokumentasi, wawancara dan observasi.

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang umumnya sering dilakukan dimana dokumentasi biasanya merupakan kegiatan pengumpulan data melalui dokumen- dokumen lama ataupun yang terbaru. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, tabel, gambar, sketsa foto, biografi, peraturan, kebijakan ataupun juknis. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data biasanya banyak digunakan oleh para peneliti untuk menguji, dan menganalisis yang menggambarkan suatu kejadian, (Sugiyono, 2015)

Data-data tersebut dapat bersumber dari tempat dimana penelitian itu dilakukan. Yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Ponorogo. Atau dari sumber-sumber lainnya seperti media cetak ataupun media online seperti internet.

2) Wawancara

Wawancara biasanya dilakukan oleh dua orang yang saling bertukar informasi melalui sesi tanya jawab yang mana percakapan dari hasil wawancara tersebut di konstruksikan menjadi sumber topik.

Kegiatan wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai sebuah fakta yang sebenarnya terjadi dari sebuah fenomena yang sebelumnya telah diamati sehingga didapat informasi yang objektif.

Wawancara dilakukan dengan pejabat di Kantor Desa bajang, Mlarak yang memahami bagaimana pelaksanaan program PTSL di Desa Bajang, Mlarak. Peneliti juga menggunakan wawancara secara terstruktur yang mana peneliti telah menetapkan dan menyusun berbagai pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan proses serta persoalan-persoalan yang dihadapi dalam legalisasi tanah melalui proses sertifikasi program PTSL

6. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis data dilakukan dengan menata dan menelaah secara sistematis semua data yang diperoleh. Deskriptif kualitatif merupakan suatu

teknik yang menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya, (Moleong, 2021).

Milles dan Huberman mengemukakan tahap kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan, (Miles et al., 2018)

1) Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2) Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bajang, yang berada di wilayah Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

1) Keadaan Geografis

Secara geografis Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, berada di wilayah Kabupaten Ponorogo bagian Selatan. Desa Bajang memiliki aksesibilitas yang strategis, karena akses transportasi umum yang mudah dijangkau. Akses jalan dari Pusat Pemerintahan dapat di tempuh dengan mudah dan batas wilayah dengan rincian jarak sebagai berikut :

- Sebelah utara: Desa Kepuhrubuh
- Sebelah selatan: Desa Jabung, Desa Gandu, Desa Gontor
- Sebelah timur: Desa Kaponan, Sawah Ds. Gontor
- Sebelah barat: Jl. Raya Jabung - Jeruksing

Berdasarkan data statistik Kantor Desa Bajang, letak geografis Desa Bajang termasuk dalam bidang pertanian, karena memiliki lahan sawah luas terletak di tepi jalan raya Jabung Mlarak.

Luas wilayah Desa Bajang, meliputi Tanah Sawah sebesar 64,82 Ha, Tanah Kering sebesar 64,45 Ha, dan fasilitas umum sebesar 16,66 Ha. Suhu rata-rata harian di Desa Bajang ialah 36°C dengan ketinggian 130 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah sebagian besar berwarna hitam dengan tekstur tanah lampungan. Jumlah masyarakat Desa Bajang pada tahun 2022 terdapat

2.529 jiwa, yaitu 1097 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1432 jiwa yang berjenis kelamin perempuan, serta terdapat 736 kepala keluarga.

Dikarenakan Kecamatan Mlarak terdapat tujuh Pondok Gontor, salah satunya Pondok Gontor Darussalam yang terletak di sebelah timur Desa Bajang. Maka dari itu, mayoritas kepercayaan masyarakat Desa Bajang menganut agama Islam. Mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Bajang sebagian besar sebagai petani (1240 jiwa) dan buruh tani (1199 jiwa).

Hal itu disebabkan karena sumber daya alam yang mendukung terhadap sektor pertanian di Desa Bajang, seperti sawah yang memiliki tempat memadai untuk bertani. Berdasarkan data dan realitas yang diperoleh peneliti mengenai pendidikan di Desa Bajang dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat Desa Bajang sudah mengenyam pendidikan mulai dari Play Group sampai Peruan Tinggi. Bahasa merupakan alat komunikasi atau juga sebagai alat penghubung antar-manusia, yang dihasilkan dari alat ucap (Herusatoto, 2001: 19).

Masyarakat Desa Bajang Mlarak Ponorogo masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari dan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Bahasa Jawa dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu krama inggil, krama alus, krama lugu, serta ngoko alus dan ngoko. Untuk bahasa sehari-hari, masyarakat di Desa Bajang menggunakan bahasa sesuai dengan tingkatan usia. Ponorogo menggunakan tingkatan di atas dikarenakan Kota Ponorogo masih perbatasan dengan Jawa Tengah, maka masyarakat Ponorogo masih menggunakan krama inggil, krama alus, krama lugu, serta ngoko alus dan ngoko sebagai bahasa sehari-hari.

2) Luas Wilayah

Berdasarkan hasil observasi, Desa bajang tercatat luas wilayahnya: 145,93 hektar.

3) Kependudukan

Tabel 2.1: Pembagian penduduk Desa Bajang menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Laki-Laki	1097 jiwa
2.	Perempuan	1432 jiwa
Jumlah		2.529 jiwa

Sumber: Profile Desa Bajang

Pencatatan Penduduk mengenai kelahiran, kematian, dan perpindahannya telah di laksanakan di Kelurahan ini secara teratur. Berdasarkan pendataan penduduk tahun 2022 juga mencatat jumlah keluarga sebanyak 736 KK. Jika di bandingkan dengan kepadatan penduduk per keluarga adalah 3, artinya rata-rata tiap keluarga terdiri dari 3 anggota keluarga. Penduduk di wilayah Desa Bajang berjumlah 2.529 jiwa dengan rincian Laki-laki: 1097 jiwa dan perempuan 1432 jiwa. Agama yang di anut Masyarakat Desa Bajang adalah Islam.

B. Kondisi Sosial

1) Bidang pendidikan

Di Kelembagaan Pendidikan Desa Bajang memiliki Lembaga Kursus Ketrampilan 1 unit yang pesertanya ada 16 Orang.

Tabel 2.2: Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Keterangan
1.	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	67 orang
2.	Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	6 orang
3.	Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	181 orang
4.	Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	10 orang
5.	Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	110 orang
6.	Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	30 orang
7.	Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	270 orang
8.	Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	15 orang
9.	Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	26 orang
10.	Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	310 orang
11.	Jumlah penduduk sedang S-1	15 orang
12.	Jumlah penduduk tamat S-1	40 orang
13.	Jumlah penduduk sedang S-2	6 orang

14	Jumlah penduduk tamat S-2	7 orang
----	---------------------------	---------

Sumber: Profile Desa Bajang

2) Keadaan Ekonomi

Potensi ekonomi Desa Bajang yang utama adalah sektor perdagangan, karena mayoritas penduduknya adalah pedagang., sedangkandi sektor lain adalah jasa dan pertanian.

Tabel 2.3: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bajang

No.	Jenis Mata Pencaharian	Keterangan
1.	Petani	86 Orang
2.	Buruh Tani	18 Orang
3.	Pedagang	158 Orang
4.	PNS	318 Orang
5.	TNI/POLRI	10 Orang
6.	Lain-lain	359 Orang
Jumlah		835 Orang

Sumber: Profile Desa Bajang,

C. Tata Kerja Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi Desa Pada UU No. 06 tahun 2014 telah dijelaskan jika di dalam desa terdapat tiga macam kelembagaan desa yang memiliki tugas dalam tata pengelolaan desa, yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang telah dijelaskan dan disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ditugaskan untuk memperhatikan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa memiliki tugas dalam menjalankan kepengurusan dalam pemerintahan serta pembangunan, dan mengayomi masyarakat. Desa Bajang. Dibawah ini penggolongan perangkat dan kedudukan: 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kepala Seksi Pemerintahan, 1 Kepala Seksi Pelayanan, 1 Kepala Seksi Kesejahteraan, 1 Kepala Urusan Keuangan, 1 Kepala Urusan Perencanaan, 1 Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, 1 Staf Kepala Seksi Kesejahteraan, 1 Staf Kepala Urusan Keuangan.

1. Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

- a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Kepala Desa berfungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Perencana dan Pelaksana Pembangunan Desa dan Pembina / Pelindung kehidupan kemasyarakatan.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - 1) Mempimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

- 2) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- 3) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 6) Membina perekonomian desa;
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 8) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawa dan senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- f. Melaksanakan Tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
- h. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan;
- i. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- k. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- l. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;
- m. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;
- n. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat yang positif;
- o. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa; dan
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2. Tugas, Fungsi, Wewenang Sekretaris Desa

- a. Melaksanakan urusan surat – menyurat , ketata usahaan, kearsipan dan pelaporan, melaksanakan urusan administrasi umum, pembinaan administrasi kepegawaian serta memberikan pelayanan teknis kepada seluruh perangkat desa;
- b. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa;
- c. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa, pembangunan dan

- pembinaan kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan pemantauan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Menyusun program dan menyelenggarakan ketatausahaan, keuangan umum dan kearsipan;
 - f. Menyusun program dan melakukan kegiatan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyusun program dan melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa serta rumah tangga desa
 - h. Menyusun program kerja tahunan dan pelaporannya;
 - i. Mengatur penyelenggaraan rapat dinas dan upacara;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Fungsi Sekretaris Desa adalah selaku penyelenggara urusan Administrasi Pemerintah Desa, Pengkoordinir kegiatan Perangkat Desa dan perumus kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintah Desa, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan umum, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, inventaris dan rumah tangga desa.

3. Tugas, Fungsi, Wewenang Kepala Urusan Pemerintahan

- a. Menyusun rencana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Menyusun program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan

pendapatan lain-lain;

- e. Menyusun program dan kegiatan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f. Menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melaksanakan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. Menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan - bahan rapat Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan adalah selaku unsur pembantu dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang meliputi pembinaan wilayah dan keamanan dan ketertiban masyarakat. bidang pendapatan, kependudukan dan catatan sipil serta fasilitasi kegiatan BPD.

4. Tugas, Fungsi, Wewenang Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan adalah sekaligus sebagai Bendahara Desa;

Uraian Tugas Kepala Urusan Keuangan adalah :

- a. Mengelola administrasi Keuangan Desa ;
- b. Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Desa;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

Fungsi Kepala Urusan Keuangan Desa adalah selaku pengelola dan pengendali keuangan desa.

5. Tugas, Fungsi, Wewenang Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan

- a. Menyusun program dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
- b. Menyusun program dan melaksanakan pengadministrasian di bidang perekonomian dan pembangunan desa;
- c. Menyusun program dan melaksanakan kegiatan di bidang pertanian dan irigasi;
- d. Menyusun program dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan desa;
- e. Menyusun program dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik di lingkungan desa;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Fungsi Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan adalah selaku unsur pembantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pembinaan / pemberdayaan perekonomian masyarakat dan pertanian.

Dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bajang berdasarkan kebutuhan riil dibentuk Pelaksana Teknis Lapangan Pamong Tani Desa (PTD), jabatan PTD dirangkap oleh Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan,

dengan tugas – tugas sebagai berikut :

- Menyusun program dan melaksanakan kegiatan serta pelayanan masyarakat di bidang pertanian dan irigasi;
- Mengkoordinir dan melakukan pembagian pemakaian air irigasi;
- Melaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang pertanian;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

6. Tugas, Fungsi, Wewenang Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

- a. Menyusun program dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Menyusun program dan melaksanakan kegiatan serta pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Menyusun program dan membantu kegiatan pengumpulan zakat, infak dan sodaqoh;
- d. Membantu, mengumpulkan dan menyalurkan dana atau bantuan terhadap korban bencana alam dan lainnya;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan PKK, Karang Taruna dan Ormas lainnya;
- f. Menyusun program, mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa

Fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat adalah selaku unsur

pembantu dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, pembinaan kehidupan beragama, pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

7. Tugas, Fungsi, Wewenang Kepala Dusun

Tugas Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di dalam wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Fungsi Kepala Dusun meliputi :

- a. Pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa;
- c. Pelaksana kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kerukunan warga;
- d. Pelaksana pembinaan dan peningkatan swadaya gotong royong;
- e. Pelaksana kegiatan penyuluhan program pemerintahan;
- f. Pembantu pelaksanaan pemungutan pajak atau retribusi daerah, dan desa serta swadaya masyarakat;
- g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

8. Hubungan Kerja Kepala Desa dan BPD

- a. Kepala Desa dan BPD adalah selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- b. Dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah bertindak selaku pelaksana, sedangkan BPD bertindak selaku pengawas.
- c. Pengawasan yang dilakukan BPD tidak dalam kapasitas sebagai pemeriksa dan tidak mengganggu stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan BPD tidak bersifat struktural tetapi lebih bersifat kemitraan dengan tanggungjawab yang sama untuk kepentingan desa.

9. Hubungan Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa

- a. Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa bersifat struktural.
- b. Kepala Desa adalah pimpinan Organisasi Pemerintahan Desa yang merupakan atasan dari semua Perangkat Desa.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya baik bersifat administratif maupun operasional Kepala Desa didukung dan di bantu oleh semua Perangkat Desa dibawah koordinasi Sekretaris Desa.
- d. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang membawahi para Kepala Urusan.

D. Data Teknis Penelitian (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap)

Menurut Peraturan Menteri Agraria ATR/Kepala BPN Nomor 35 tahun 2016 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria ATR/Kepala BPN Nomor 12 tahun 2017 dan terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria ATR/Kepala BPN Nomor 6 tahun 2018 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun Obyek pendaftaran tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah BUMN/BUMD, tanah Desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, termasuk kawasan hutan, dan bidang tanah lainnya. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilakukan dengan tahapan: (a). penetapan lokasi kegiatan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap; (b). pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan; (c). pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah; (d) pembuktian hak serta pembukuan Hak Atas Tanah; (e) penerbitan sertipikat hak atas tanah, bagi yang memenuhi syarat.

Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (a). Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA); (b). Program Lintas Sektor; (c). kegiatan dari Dana Desa; (d) kegiatan massal swadaya masyarakat; atau (e) kegiatan massal lainnya, gabungan dari beberapa 13 atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan kehadiran Negara di bidang pertanahan dengan memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah sebagai bukti hak kepemilikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu dirasa perlu untuk dilakukan percepatan pendaftaran tanah untuk mengejar prosentase tanah terdaftar yang masih di bawah 50% hingga saat ini. Salah satu cara yang ditempuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah melalui program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (baik pendaftaran tanah pertama kali Konversi/Pengakuan/Penegasan Hak ataupun pendaftaran tanah pertama kali pemberian hak) yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, meliputi tahapan sebagai berikut

- 1) Persiapan, seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap baik secara langsung ataupun melalui berbagai media.
- 2) Penyuluhan, dilakukan oleh Kantor-Kantor pertanahan beserta Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis bersama Satgas Fisik. Dalam penyuluhan disampaikan tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dokumen yuridis yang perlu disiapkan dan jadwal pengumpulan data yuridis.
- 3) Pengumpulan Data Yuridis, dilaksanakan oleh Pengumpul Data Yuridis yaitu seorang Aparatur Sipil Negara dan/atau non Aparatur Sipil Negara yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas mengumpulkan data yuridis.
- 4) Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak, analisis dilakukan oleh Panitia Ajudikasi Percepatan terkait data kepemilikan yang memiliki hubungan hukum antara subyek/peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan tanah obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian hasilnya akan diklusterisasi/dikelompokkan berdasarkan ketentuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 5) Pemeriksaan Tanah, untuk memastikan keterangan yang tertuang dalam

yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan.

- 6) Pengumuman, hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan/atau diterbitkannya Sertipikat Hak Atas Tanah atas suatu bidang diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Pertanahan, Kantor Kelurahan/Desa, Sekretariat RT/RW dan/atau web portal daerah/Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 7) Pengesahan, hasil pengumuman disahkan dalam Berita Acara Hasil Pengumuman oleh Panitia Ajudikasi.
- 8) Penerbitan SK Penetapan Hak dan SK Penegasan/Pengakuan Hak.
- 9) Pembukuan Hak, pencetakan Buku Tanah dan salinannya (sertipikat hak atas tanah).
- 10) Penyerahan Sertipikat, dicatat dalam Daftar Isian Penyerahan Sertipikat.

E. PTSL di Desa Bajang

Pelaksanaan pencatatan tanah di desa Bajang dimulai pada tahun periode 2020 menurut Peraturan Menteri Agraria ATR/Kepala BPN Nomor 35 tahun 2016 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria ATR/Kepala BPN Nomor 12 tahun 2017 dan terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria ATR/Kepala BPN Nomor 6 tahun 2018 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk

percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun Obyek pendaftaran tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah BUMN/BUMD, tanah Desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, termasuk kawasan hutan, dan bidang tanah lainnya. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilakukan dengan tahapan: (a). penetapan lokasi kegiatan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap; (b). pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan; (c). pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah; (d) pembuktian hak serta pembukuan Hak Atas Tanah; (e) penerbitan sertipikat hak atas tanah, bagi yang memenuhi syarat. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: (a). Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA); (b). Program Lintas Sektor; (c). kegiatan dari Dana Desa; (d) kegiatan massal swadaya masyarakat; atau (e) kegiatan massal lainnya, gabungan dari beberapa atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini dimulai oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo belum menjalankan PTSL sesuai dengan juknis yang ada, yakni kebijakan Nomor 002/JUKNIS- 300.UK.01.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis PTSL. Kenyataan di lapangan agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar, Kantor cenderung menempatkan diri sebagai pihak yang sangat membutuhkan masyarakat. Sebagai contoh ada anggota masyarakat yang menerima sertifikat sedang dirinya sama sekali tidak mendaftar atau berkeinginan untuk mendaftar.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bajang




Sumber: Profil Desa Bajang, 2020

F. Prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu program kerja dari pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dalam rangka tertib administrasi pertanahan diseluruh Indonesia, dilaksanakan langsung oleh Kantor Pertanahan yang ada di Kabupaten dan Kota dan diawasi oleh Kantor Wilayah Pertanahan ditingkat provinsi. PTSL merupakan rangkaian kegiatan pertanahan dalam bentuk administrasi dan teknis berupa inventarisasi tanah, pengukuran bidang tanah, verifikasi Hak Atas Tanah, pemetaan bidang tanah dan penerbitan sertipikat atas tanah untuk masyarakat dan dilaksanakan atas Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Disamping itu, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Pada intinya tujuan PTSL sendiri adalah untuk melakukan percepatan terhadap pendaftaran tanah di Indonesia. Maka dari itu perlu dilakukan pelaksanaan yang serius dalam menjalaninya. Sebagaimana prosedur dan tahapan PTSL adalah sebagai berikut:

- a) Penyuluhan/Sosialisasi. Tahapan ini dilakukan oleh tim dari Kantor Pertanahan dengan berkoordinasi pada perangkat desa/kelurahan setempat untuk mengundang masyarakat pada forum agar tim Kantor Pertanahan dapat menyampaikan informasi tentang PTSL.


- 
- b) Pendataan. Merupakan tahapan yang juga dilakukan oleh tim satuan tugas dari kantor pertanahan setempat untuk mengumpulkan kelengkapan data-data yuridis sebagai pemilik tanah untuk syarat sebagai peserta PTSL. Dalam hal ini bisa berupa KTP, alas hak dan surat surat dasar lain yang membuktikan riwayat tanah yang bersangkutan.
- c) Pengukuran. Juga dilakukan oleh tim juru ukur dari kantor pertanahan didampingi oleh pihak desa/kelurahan. Kegiatan ini meliputi penunjukan batas, pengukuran batas dan penandatanganan persetujuan tanda batas sepadan tanah.
- d) Sidang Panitia A. Atau disebut juga sidang adjudikasi. Perangkat atau tim pejabat dari kantor pertanahan dan ditambah dari 1 pernagkat desa/kelurahan yang ditunjuk oleh kepala kantor pertanahan. Kegiatan ini berguna untuk melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengkaji dan mempertimbangkan keabsahan data yuridis dan teknis.
- e) Penerbitan Hak. Tahapan ini adalah tahapan akhir dari penyelenggaraan PTSL. Menerbitkan tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak milik sehingga dapat diserahkan kepada masyarakat sebagai pemilik tanah

G. Data PTSL di Desa Bajang

Dibawah kepemimpinan Kepala Desa Bajang, ditahun 2021 ini telah mengadakan gebrakan baru yaitu sertifikat masal yang lebih di kenal PTSL yang diikuti oleh hampir seluruh warga masyarakat Desa Bajang sebanyak 3 Dukuh yaitu Dukuh Jetak, Dukuh Bajang, dan Dukuh Caru berjumlah 2.150 bidang yang telah ikut mendaftar untuk mengikuti permohonan sertifikat

masal. Awal bulan Juli 2021 telah dilaksanakan pemetaan ukur bidang oleh petugas pertanahan mulai dari Dukuh Jetak, Dukuh Bajang dan berakhir di Dukuh Caru.

Sertifikat yang sudah dibagikan Hingga 9 November 2020 ini, sebanyak 7.984 lembar sertifikat untuk 7.984 bidang telah diserahkan. Sebanyak 4.380 lembar lainnya sudah siap diserahkan. Dan yang sedang dalam proses finishing adalah 32.636 bidang di seluruh Kabupaten Ponorogo.



BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data

1. Data Informan

Keberadaan informan sebagai sumber data dalam penelitian akan dapat memberikan gambaran tentang situasi dan keadaan obyek penelitian terutama berkenaan dengan pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam kegiatan penelitian ini. Karena keberadaan informan sebagai sumber penggalan data penelitian sekaligus akan menjadi bahan yang akan memberikan manfaat sebagaimana dalam tujuan penelitian ini. Adapun data informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1.
Data Informan

No	Nama	Usia	Pendidikan	Keterangan
1	Edi Pranoto	45 th	S1	Ketua pelaksana program PTSL
2	Sugiarto	43 th	SMA	Anggota pelaksana program PTSL
3	Sri Nuryati	50 th	S1	Kepala Desa
4	Suharno	52 th	SMA	Kasun Jetak
5	Thukul W.	55 th	SMA	Kasun Bajang
6	Edi	53 th	SMA	Kasun Caru
7	Bambang	50 th	SMP	Masyarakat
8	Asrin	47 th	S-1	Masyarakat

Sumber Data: sekunder

Berdasarkan data diatas, maka dapat disampaikan tentang informan menurut tingkat usianya yang tertinggi usianya adalah 55 tahun kemudian yang terendah usia informan adalah 40 tahun.

Pembahasan pada bab ini akan membahas mengenai Peran Kepala Desa Dalam Legalisasi Tanah Melalui Proses dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berdasarkan wawancara langsung yang sudah dilakukan peneliti sehingga didapatkan data fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

B. Hasil Wawancara

Berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dalam kesempatan ini dilakukan wawancara dengan berbagai informan yang dapat memberikan jawaban atau tanggapan terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang Peran Kepala Desa Dalam Legalisasi Tanah Melalui Proses dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Adapun beberapa wawancara yang menjadi pembahasan diajukan dalam pertanyaan sebagai berikut:

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa,

“Desa bajang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu Kantor Pertanahan di Ponorogo pada tahun ini yang telah melaksanakan Program PTSL dan sudah direncanakan dengan dukungan dana dari pemerintah pusat dengan anggaran belanja negara, atas jumlah bidang tanah yang ada di bajang mas. Semua bidang tanah yang didaftarkan ini meliputi dari berbagai dukuh yang ada di Desa Bajang.”(Wawancara, Februari 2022).

Hal ini didukung pernyataan oleh Ketua Pelaksana yaitu:

“Pada semester I sertipikat PTSL selesai maka langsung segera diserahkan kepada pemegang haknya. Sehingga memberikan dorongan bagi masyarakat lain untuk mendaftarkan tanahnya dalam PTSL”(Wawancara Februari 2022).

Hal ini didukung oleh Kasun Jetak, menyampaikan:

“Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa Bajang beserta jajaran Perangkat Desa bertugas untuk menyediakan surat-surat maupun berkas-berkas PTSL yang diminta oleh Masyarakat Desa Bajang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Pengajuan Program PTSL. Selain bertugas menyediakan surat-surat sebagai persyaratan pengajuan PTSL, Pemerintah Desa khususnya Perangkat Desa memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa apabila terdapat permasalahan atau konflik yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa khususnya yang berkaitan dengan hak atas tanah seperti konflik yang terjadi akibat perbedaan pendapat terkait dengan batas-batas tanah, maupun permasalahan yang timbul akibat pembagian hak waris”(Wawancara Februari 2022).

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan tahapan periode semester atau penetapan semester merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan secara berkesinambungan agar dapat menjadi penerapan yang efektif, dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Bajang.

Langkah membentuk tim dalam percepatan PTSL merupakan kebijakan baru yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Ponorogo, hal ini dimaksud agar pembentukan tim ini menjadi upaya Kantor pertanahan Ponorogo untuk mempercepat proses PTSL di Desa Bajang. Namun, dari hasil wawancara yang telah dijawab oleh responden penelitian, menilai bahwa kebijakan ini dianggap efektif, hal ini dikarenakan letak geografis Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari pertanian dan lokasi yang mudah unruk dijangkau serta jarak tempuh yang tidak jauh, dalam mengakses lokasi PTSL.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Anggota PTSL,

“Peran Kepala Desa sangat baik, mulai dari perencanaan sudah dipersiapkan, untuk pelaksanaan mulai dari pengajuan, pengukuran dan pertanggungjawaban dalam percepatan PTSL ini sudah disusun DURK (Daftar Uraian Rencana Kegiatan) sehingga memudahkan pertanggung-jawaban pelaksana ptsl desa pada setiap akhir tahun anggaran.” (wawancara, Maret 2022).

Hal ini didukung oleh pernyataan Ketua PTSL yang menyatakan:

“Peran Kepala Desa sangat baik, perencanaan mulai dari awal beliau bersama Tim PTSL Desa memimpin rapat mempersiapkan, pelaksanaan, mulai dari RAB, proses pengukuran, beliau cukup teliti dan selalu melakukan verifikasi dan validasi, tahapan pelaksanaan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan di desa, pada saat penyusunan pertanggungjawaban dilakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama.” (wawancara, Maret 2022).

Disampaikan juga oleh Kasun Bajang, Desa Bajang menyampaikan:

“Penetapan batas bidang tanah merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan pengukuran. Penetapan batas bidang tanah yaitu dengan memasang tanda batas yang belum permanen yang diletakkan pada pojok-pojok sudut tanah yang berbatasan dengan tanah milik orang lain. Pada saat pemasangan tanda batas yang belum permanen harus ada penetapan batas atas tanah miliknya terlebih dahulu. Atas usulan Kepala Desa tanda batas yang belum permanen ini disepakati oleh masyarakat terbuat dari bambu.” (wawancara, Maret 2022).

Selanjutnya dari hasil jawaban informan tersebut diatas, Peran Kepala Desa Bajang dalam Legalisasi Tanah Melalui Proses dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat penulis simpulkan perannya sangat baik. Hal ini dapat digambarkan mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sudah melalui mekanisme musyawarah seluruh stakeholder yang ada di wilayah Desa Bajang, Mlarak.

Dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikerjakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bertujuan untuk menertibkan administrasi pertanahan di Indonesia dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik baru bagi masyarakat secara individu yang jumlahnya sangat banyak dalam setiap daerah. Untuk itu perlu kajian- kajian ilmiah dan teknis dalam memperhatikan pelaksanaan program tersebut agar dapat menemukan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Persoalan-persoalan yang selalu terjadi dari masing-masing desa/kelurahan yang menjadi bagian dari objek lokasi PTSL adalah lebih kepada persoalan teknis, yang mana di beberapa lokasi terdapat objek tanah yang masih dalam kondisi sengketa batas, sehingga Satuan Tugas pelaksana PTSL perlu mencermati persoalan tersebut agar tidak menjadi pemicu baru terhadap sengketa. Karena justru seharusnya dalam hal ini sengketa yang ditemui dapat ditempuh dengan jalan damai (*non litigasi*) di antara pihak yang bersengketa tanpa sebelumnya melakukan langkah ke jalur litigasi.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Masyarakat,

“Jumlah personil untuk tenaga pengukuran di lapangan. Meskipun secara keseluruhan kantor pertanahan sudah memiliki pegawai untuk petugas ukur, namun dalam hal kebijakannya kantor pertanahan ponorogo menambah anggota dari tenaga lulusan SMK teknik yang dipersiapkan dan dilatih untuk bisa diaplikasikan ilmu dan tenaganya di lapangan untuk pengukuran bidang tanah. Karena peranan SDM sebagai personil adalah suatu hal yang menentukan keberhasilan PTSL itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas” (Wawancara, Maret 2022).

Hal ini didukung oleh pernyataan Masyarakat lainnya:

“Peralatan untuk mengukur tanah diberdayakan semaksimal mungkin agar dapat memudahkan pengerjaan secara teknik, bahkan juga dilengkapi dengan aplikasi smartphone (smart PTSL) agar bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dengan penerapan sistem aplikasi ini tentu sangat membantu pekerjaan PTSL baik dari manajemennya maupun kemudahan bagi para pelaksana PTSL.” (Wawancara, Maret 2022).

Hal ini disampaikan oleh masyarakat:

“Masyarakat tidak dibebankan pungutan berupa uang untuk mendaftarkan sebagai peserta PTSL, karena PTSL sendiri sudah dibebankan dalam APBN melalui pemerintah. Dengan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo mengadakan-gadangkan bahwa PTSL adalah “sertipikat Rp.0” (Wawancara dengan Maret 2022)

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahii bahwa terobosan yang dimaksud di atas juga sebagai penunjang dan upaya agar kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan pimpinan dapat dioptimalkan, hal ini sesuai dengan wawancara penulis kepada Kepala Seksi Survey Pemetaan.

"Disamping itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo terus konsisten untuk menerbitkan sertipikat dari hasil PTSL, namun tidak mengenyampingkan pendaftaran tanah melalui cara sporadis, karena Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Artinya, semua keterangan yang terdapat dalam sertipikat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya, (Wawancara, Maret 2022)"

Disampaikan juga oleh Kasun Caru, Desa Bajang menyampaikan,

“Biaya Program PTSL Desa Bajang yang dilaksanakan oleh Panitia POKMAS dibebankan kepada pemohon PTSL/peserta. Biaya yang ditetapkan oleh Panitia POKMAS digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan operasional seperti biaya materai, biaya foto copy, biaya untuk membeli tanda batas tanah seperti patok, pipa, maupun bambu serta untuk biaya transportasi aparat Desa dalam melakukan kegiatan PTSL” (wawancara, Maret 2022).

Masyarakat sebagai pemohon dan penerima sertifikat sangat terbantu dengan adanya penyelenggaraan PTSL, berdasarkan wawancara penulis dengan informan di Kantor Desa, Beliau mengatakan bahwa masyarakat menganggap penting kehadiran PTSL di desanya, agar mereka mengetahui batas-batas sepadan tanah mereka dan memperkecil kemungkinan sengketa.

C. Analisa Data

Berdasarkan analisa wawancara dengan informan Peran Kepala Desa Dalam Legalisasi Tanah Melalui Proses dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berdasarkan beberapa wawancara diatas, maka pada sub bab ini, penulis akan membahas Peran Kepala Desa Dalam Legalisasi Tanah Melalui Proses dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian disingkat menjadi PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 angka (2) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesiadalam satu wilayah desa/keluarahan atau nama lainnya yang setingkatdengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Hasil dari Program PTSL berupa sertifikat tanah sebagai jaminan kepastian

hukum dan memberikan sebuah perlindungan hukum bagi masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Dengan demikian masyarakat bisa aman dalam mengelola tanah miliknya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah metode pendaftaran tanah secara masal yang dikerjakan oleh pemerintah melalui lembaga pertanahan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Tujuan utama dari PTSL adalah: (1) Mempercepat pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah secara keseluruhan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, (2) Menertibkan administrasi pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, (3) Meminimalisir potensi masalah pertanahan, baik itu sengketa, konflik maupun perkara, (4) Mempermudah pelayanan akses pertanahan kepada masyarakat, (5) Menginventarisasi penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah dengan sistem akuntabel, cepat dan tepat sasaran.

Pendaftaran tanah di Indonesia masih belum dapat dikatakan maksimal seiring dengan berjalannya penyelenggaraan PTSL. Namun demikian setidaknya program PTSL dapat mendorong angka pertumbuhan dalam pendaftaran tanah dalam beberapa tahun belakang ini.

PTSL ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan akan terus berlangsung hingga tahun 2024, agar terwujud cita-cita PTSL bahwa tidak sejenkal tanahpun yang tidak terpetakan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan di tahun 2018 untuk di Kabupaten Ponorogo telah mencapai objek tanah sebanyak 14.214 bidang tanah, meskipun dengan berbagai bentuk kendala dan upaya yang sudah ditemukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Peran Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Desa Bajang, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo sudah cukup baik terlihat dari telah diterbitkannya 2.150 sertifikat sesuai dengan pemohon. Ini terjadi karena Kepala Desa sendiri yang getol memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pemohon dan penerima sertifikat sangat proaktif dalam setiap proses pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Kepala Desa dan tim.
- Hasil dari PTSL dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap atau PTSL di Desa Bajang tentu ditemukan kendala yaitu perilah penandaan patok tanah sebagai batas dan sebagai tanda bawah tanah tersebut sudah dikur dan ikut program PTSL ini. Namun hal tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa dengan hasil Patok berupa Bambu di cat warna merah.
- Kepala Desa Bajang sangat intensif memberikan Sosialisasi mengenai kegiatan PTSL dan bahkan sangat terbuka mempersilakan masyarakat untuk menghubungi via telepon atau whatsapp setiap saat, serta memberikan solusi ketika ada sebuah kendala, kiranya bisa menjadi contoh Kepala Desa lain.

B. Saran

- Diharapkan Kepala Desa, dalam kegiatan PTSL ini berjalan dengan baik namun kendala berupa patok tanda tadi menjadi bahan evaluasi Pemerintah Desa agar Pemerintah Desa menentukan patok tanda yang permanen. Dalam hal pelayanan pemerintah desa kepada warga masyarakat agar tetap ditingkatkan.
- Diharapkan panitia PTSL, dalam Pelayanan yang baik dapat meningkatkan sinergitas antara warga masyarakat dengan perangkat desa serta panitia PTSL khususnya di desa Bajang, sebagai contoh keberhasilan PTSL di Desa Bajang itu sendiri. Sehingga kedepan jika ada program – program dari pemerintah dapat berjalan dengan baik seperti program PTSL ini.
- Diharapkan masyarakat, patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh panitia PTSL yang ada di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, S. S. (2007). Teori dan Terapan, Jakarta: PT. *Bumi Aksara*.
- Limbong, B. (2014). Politik pertanahan. *Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (2017).
- Presiden, K. S. (2016). Pelaksanaan Reforma Agraria Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. *Kantor Staf Presiden Strategi Nasional Pembaruan Agraria, Jakarta: KSP*.
- Soekanto, S. (2002). Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi. *Jakarta: Bumi Aksara*.
- Sugiyono, S. (2015). Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development. *Bandung: Alfabeta*.

DAFTAR PERTANYAAN INFORMAN

- 1) Hal-hal apa saja yang melatar belakangi kepala desa melalui kantor pertanahan melaksanakan kegiatan PTSL?
- 2) Bagaimana peran kepala desa dalam mempersiapkan kegiatan PTSL yang akan dilakukan?
- 3) Apakah ada sosialisasi atau pelatihan / bimbingan teknis penyiapan masyarakat dalam PTSL?
- 4) Bagaimana sistem penganggaran dan dari mana saja sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan PTSL ?
- 5) Bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL?
- 6) Siapa saja yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan apa saja peran mereka dalam kegiatan PTSL?
- 7) Bagaimana hasil pelaksanaan PTSL dibanding pelaksanaan PTSL pada umumnya?
- 8) Kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan PTSL baik faktor internal maupun faktor eksternalnya?
- 9) Bagaimana peran kepala desa dalam mencari solusi terkait kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan PTSL?

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar. 1. Wawancara dengan Kepala Desa Bajang



Gambar. 2. Wawancara dengan Sekretaris Desa



Gambar 3. Masyarakat menunjukkan patok batas tanah



Gambar 4. Masyarakat menunjukkan patok batas tanah